

# KAJIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG KRITERIA KERUSAKAN LINGKUNGAN. STUDI KASUS PENAMBANGAN BATUAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN PROPINSI MALUKU UTARA

M. Zaerin<sup>1</sup>, Andreas Sinuhadji<sup>2</sup> Hidayat Purnama Seo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Magister Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Magister Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta

<sup>1</sup>[zaerin09@gmail.com](mailto:zaerin09@gmail.com)

## ABSTRAK

Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah pemekaran dari Propinsi Maluku Utara. Sebagai sebuah daerah otonom, pengelolaan potensi sumberdaya alam melalui kegiatan penambangan sebagai aset daerah menjadi pilihan yang realistis dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah. Akan tetapi, pengelolaan sumberdaya alam selalu berpotensi terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan sumberdaya tambang yang tidak berpedoman pada kaidah-kaidah pertambangan dan ekologi, akan berakibat terhadap terjadinya degradasi lingkungan. Semakin intens kita melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, maka akan semakin besar resiko yang bakal timbul, resiko itu adalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (Emil Salim 1991). Dengan kondisi permasalahan yang ada, diperlukan perangkat hukum yang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan yang diperbolehkan pada lingkungan penambangan. Kriteria baku kerusakan lingkungan dari kegiatan penambangan batuan ini, menjadi parameter dalam menentukan tingkat kerusakan yang terjadi sehingga dapat dilakukan upaya pengendalian terhadap kegiatan penambangan dan juga langkah pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan dalam menjaga kualitas lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan dari kegiatan penambangan batuan. Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan studi kepustakaan dan penelitian empirik. Data mengenai kondisi empirik mengenai penambangan di peroleh melalui penelitian langsung dilapangan. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi literatur, laporan penelitian, dan laporan tahunan instansi terkait serta pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan, analisis karakteristik hukum yang berkaitan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan, didasarkan pada studi dokumen atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Kata Kunci : daerah, regulasi, sumberdaya, tambang.

## 1. Pendahuluan

Pada dasarnya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang, olehnya itu, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumberdaya alam, dan pemanfaatan sumberdaya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumberdaya alam bersifat terbatas.

Keberadaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya tambang selalu berinteraksi dan berkaitan erat dengan lingkungan habitatnya, seperti tanah, air dan tumbuh-tumbuhan. Pengelolaan sumberdaya tambang yang tidak berpedoman pada kaidah-kaidah pertambangan dan ekologi, akan berakibat terhadap terjadinya degradasi lingkungan.

Terdapat prinsip dalam pengelolaan lingkungan, bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam (lingkungan) senantiasa memiliki resiko lingkungan (*environmental risk*). Artinya, semakin intens kita melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, maka akan semakin besar resiko yang bakal timbul, resiko itu adalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (Emil Salim : 1991).

Resiko yang dapat timbul atas pengelolaan suatu sumberdaya alam sesungguhnya bukan semata resiko lingkungan, tetapi juga memiliki dampak sosial.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Tidore Kepulauan dituntut untuk dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam yang tersedia melalui kegiatan penambangan.

Potensi sumber daya tambang Kota Tidore Kepulauan yang cukup besar adalah batuan. Dari data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan tahun 2014, terdapat 11 izin usaha penambangan batuan (data perizinan pertambangan Kota Tidore Kepulauan terlampir pada tabel.1.) Selain penambangan batuan yang berizin, ada pula kegiatan penambangan batuan yang tidak memiliki izin. Maraknya kegiatan penambangan ini, belum dapat diimbangi dengan peraturan daerah yang mampu mengatur dan mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan tersebut.

Dalam upaya mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Tabel 1. DAFTAR IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BATUAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA PEMILIK IZIN PERTAMBANGAN	JENIS IZIN	KOMODITAS	LOKASI/KECAMATAN	LUAS
1	PT. HIJRAH NUSATAMA	IUP OP BATUAN	BATUAN	OBA UTARA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	5 Ha
		IUP OP BATUAN	BATUAN	DESA KOLI, OBA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	5 Ha
2	PT. SEDERHANA JAYA ABADI	IUP OP BATUAN	BATUAN	KEL. SOFIFI, OBA UTARA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	5 Ha
3	ROESMINI BADAR	IPR BATUAN	BATUAN	DESA PASIGAU KEC. OBA TENGAH, KOTA TIDORE KEPULAUAN	1 Ha
4	PT. SARI TEKNIK CANGGIH PERKASA	IUP OP BATUAN	BATUAN	KALI OBA, KEL. SOFIFI, OBA UTARA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	4 Ha
5	PT. INTIMKARA	IUP OP BATUAN	BATUAN	KALI OBA, KEL. SOFIFI, OBA UTARA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	4 Ha
6	PT. BIRINDA PERKASA JAYA	IUP OP BATUAN	BATUAN	KALI OBA, KEL. SOFIFI, OBA UTARA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	5 Ha
7	Hi. ACHMAD KAMALUDDIN	IUP OP BATUAN	BATUAN	KALI OBA, KEL. SOFIFI, OBA UTARA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	5 Ha
8	PT. ALFA FORTUNA MULIA	IUP OP BATUAN	BATUAN	KALI OBA, KEL. SOFIFI, OBA UTARA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	5 Ha
9	SYAFI DJUMATI	IPR BATUAN	BATUAN	DESA NORAMAAKE, KOTA TIDORE KEPULAUAN	1 Ha
10	PT. HIJRAH NUSATAMA	IUP OP BATUAN	BATUAN	KALI OBA, KEL. SOFIFI, OBA UTARA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	5 Ha
11	UD. BENTO ASRI NUGROHO	IUP OP BATUAN	BATUAN	KALI OBA, KEL. SOFIFI, OBA UTARA, KOTA TIDORE KEPULAUAN	2.5 Ha

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi payung hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tidore Kepulauan. Namun demikian, banyak fakta menunjukkan bahwa saat ini laju degradasi lingkungan masih sering terjadi. Terjadinya degradasi lingkungan menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan daerah ini belum berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah faktor substansial dimana, peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih bersifat umum.

Untuk itu, perlu adanya penelitian tentang rancangan produk hukum daerah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan sebagai penjabaran dari peraturan daerah nomor 18 Tahun 2013.

### 1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan dari kegiatan penambangan batuan.

### 1.2. Manfaat Penelitian

Bahan masukan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan kegiatan penambangan batuan.

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan studi kepustakaan dan penelitian empirik. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi studi literatur, laporan penelitian, dan laporan tahunan instansi terkait serta pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan, analisis karakteristik hukum yang berkaitan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan, didasarkan pada studi dokumen atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Data mengenai kondisi empirik di peroleh melalui penelitian langsung dilapangan. Penelitian di lapangan dilakukan dengan pengamatan terhadap kondisi penambangan, sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan dilakukan dengan mengukur variabel-variabel

penentu kerusakan lingkungan yaitu tinggi dan kemiringan tebing galian, pengelolaan tanah penutup dan upaya revegetasi tanaman pada lahan bekas penambangan.

### 3. Kajian dan Pembahasan

Pengaturan regulasi daerah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Di dalam peraturan ini, produk hukum daerah bersifat mengatur dan menetapkan. Produk hukum daerah bersifat mengatur berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. Sementara Produk hukum daerah bersifat menetapkan berbentuk Keputusan Kepala Daerah.

Ada beberapa aspek pertimbangan penting dalam pembentukan suatu produk hukum yaitu aspek fakta empiris, fakta yuridis dan landasan hukum penetapan sebuah produk daerah.

#### 3.1 Fakta Empiris

Keberadaan sumberdaya tambang selalu berinteraksi dan berkaitan erat dengan lingkungan habitatnya, seperti tanah, air dan tumbuh-tumbuhan. Pengelolaan sumberdaya tambang yang tidak berpedoman pada kaidah-kaidah pertambangan dan ekologi, akan berakibat terhadap terjadinya degradasi lingkungan.

Salah satu kegiatan penambangan yang menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki prospek yang menjanjikan adalah penambangan pasir dan batu karena di era otonomisasi daerah, pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya membutuhkan bahan galian batuan yang cukup signifikan. Namun disadari bahwa bahan galian batuan merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga eksploitasi yang berlebihan dapat berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu kabupaten/kota pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah di wilayah Provinsi Maluku Utara. Secara astronomis, letak wilayah Kota Tidore Kepulauan berada diantara 0<sup>0</sup>' LU sampai 0<sup>45</sup>' LU dan 127<sup>0</sup> 15' BT sampai 127<sup>0</sup> 45' BT. Secara administratif Kota Tidore Kepulauan terdiri dari delapan kecamatan, empat Kecamatan terdapat di pulau Tidore dan empat Kecamatan berada di pulau Halmahera.

Ibukota Tidore Kepulauan berada di kecamatan Tidore yang terletak di Pulau Tidore. Salah satu sumberdaya

alam yang memiliki potensi untuk dikelola adalah sumberdaya tambang. Di wilayah Kota Tidore Kepulauan, yaitu di Pulau Tidore sebaran potensi bahan galian batuan memiliki prospek untuk dikembangkan.

Pada era otonomisasi daerah, pembangunan sarana prasarana seperti fasilitas perkantoran dan fasilitas umum lainnya, diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Tidore Kepulauan. Pembangunan fasilitas-fasilitas ini, membutuhkan bahan galian batuan sebagai bahan baku bangunan dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai daerah kepulauan yang terpisah dari daerah lain, pemanfaatan potensi batuan yang ada di wilayah pulau Tidore menjadi pilihan masyarakat, mengingat jika material batuan diperoleh dari daerah lain, akan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Data dari Dinas Pendapatan Kota Tidore Kepulauan, dari sektor pajak bahan galian batuan pada Tahun 2013 sebesar 1,3 Milyar Rupiah dan dari sektor retribusi perizinan batuan sebesar 40 Juta Rupiah. Data ini menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dari bidang penambangan batuan terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan sektor-sektor andalan lainnya seperti pariwisata, perikanan dan pertanian.

Keberadaan potensi sumberdaya tambang yang ada, menarik perhatian masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup kehidupan sehari-hari. Masyarakat di pulau Tidore sebagian besar bermata pencaharian petani dan nelayan. Komoditas tanaman di lahan pertanian masyarakat adalah pala dan cengkeh yang merupakan jenis tanaman tahunan. Bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Keadaan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim pada saat itu. Ketika cuaca memburuk, masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan aktivitas melaut. Begitu juga dengan petani, jenis komoditas tanaman tahunan seperti pala dan cengkeh, masa panennya tidaklah dalam waktu singkat. Dengan tuntutan ekonomi yang ada, keinginan untuk mencari alternatif mata pencaharian yang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi pilihan yang realistis, salah satunya adalah kegiatan penambangan pasir dan batu.

Kegiatan penambangan tersebut sebagian besar belum memiliki izin usaha pertambangan. Kegiatan penambangan yang dilakukan berskala kecil baik oleh perorangan maupun kelompok yang terkoordinir dengan menggunakan alat-alat berat dan atau manual. Pihak penambang sebenarnya telah bermohon kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan, akan tetapi tidak mendapatkan rekomendasi teknis dan lingkungan dari instansi terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.

Kriteria Kerusakan Lingkungan Penambangan adalah batas kondisi lingkungan penambangan yang menunjukkan indikator-indikator terjadinya kerusakan lingkungan. mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep 43/Menlh/10/1996 tentang kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha atau kegiatan penambangan penambangan bahan galian C jenis lepas di daratan, ada

beberapa variabel yang menentukan kriteria kerusakan lingkungan dari kegiatan penambangan batuan, yaitu Topografi yang terdiri dari tinggi dan kemiringan tebing galian, pengelolaan tanah penutup yang dipakai pada kegiatan revegetasi dan luasan areal lahan bekas penambangan yang telah direvegetasi.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap lokasi penambangan batuan di Kota Tidore Kepulauan, baik yang memiliki izin usaha penambangan maupun yang belum berizin, hampir sebagian besar tidak memenuhi persyaratan kriteria baku kerusakan lingkungan yang diatur oleh pemerintah melalui KepmenLH No 43.

Dari penelitian di lapangan, dengan melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap variabel-variabel penentu kerusakan lingkungan, tinggi dan kemiringan tebing galian di lokasi lahan penambangan mencapai 6 meter sampai 11 meter dengan kemiringan lereng antara 50%- 76%. Sementara tinggi dan kemiringan tebing galian yang disyaratkan sebesar 3 meter dengan kemiringan 50 %. Begitu juga dengan penggunaan tanah penutup pada kegiatan reklamasi dan luasan areal yang telah dilakukan revegetasi, dimana dari pengamatan di lapangan, hampir semua lokasi penambangan tidak dilakukan kegiatan pengelolaan tanah penutup dan revegetasi tanaman.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyadari bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah yang juga berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Namun jika penambangan tanpa izin ini dilakukan dan dibiarkan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang lama kelamaan semakin meningkat besaran dan intensitasnya apabila tidak dilakukan upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Karena kegiatan penambangan pasir dan batu tidak bisa lepas dari faktor ekonomis maupun ekologis, maka pola-pola pengelolaan yang dilakukan membutuhkan strategi dan model pengelolaan yang tepat sekaligus mengantisipasi dampak yang timbul. Dengan kondisi permasalahan yang ada, diperlukan perangkat hukum yang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan yang diperbolehkan pada lingkungan penambangan.

### **3.2 Fakta Yuridis**

#### **a. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tidore Kepulauan**

Pemanfaatan ruang harus memperhatikan aspek lingkungan, organisasi, kelembagaan, pengelolaan dan pembiayaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat memelihara kemampuan lingkungan.

Pemanfaatan ruang harus dikembangkan pola pengelolaan tataguna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang dan perangkat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warganegara.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013. Pengembangan Tata Ruang Kota Tidore Kepulauan didasarkan pada Visi "Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan yang Maju, Mandiri dan Berkeadaban" yang bertujuan demi "Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan sebagai kota bahari dengan didukung oleh kegiatan


pertanian - perkebunan dan pariwisata yang maju dan mandiri serta mampu mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang ada". Tujuan ini diharapkan mampu menjadi *grandscenario* bagi pengembangan tata ruang wilayah secara spasial maupun sektoral.

Rencana tata ruang wilayah adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan strategi dan arahan

yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sementara kawasan budidaya merupakan kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumberalamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, penetapan kawasan ini dititik beratkan untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya.

Salah satu kawasan budidaya yang kerap bersinggungan

Gambar 1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan, 2015

kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi norma, kriteria yang menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota atau desa. Tata ruang Kota Tidore Kepulauan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 1.

Secara umum, Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Tidore Kepulauan terbagi menjadi kebijakan dan strategi untuk kawasan lindung serta kebijakan dan strategi untuk kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup

dengan lingkungan adalah kawasan pertambangan. Kawasan pertambangan merupakan alokasi ruang/lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan penambangan dalam upaya optimalisasi potensi sumberdaya tambang yang ada.

Dengan peruntukan kawasan pertambangan ini, mengarahkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam proses pemberian izin usaha pertambangan hanya didalam kawasan tersebut. Juga memudahkan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan penambangan yang berada di luar dari kawasan pertambangan.

Persoalan yang kemudian terjadi adalah masih banyak pemilik izin pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan pertambangan lebih mengutamakan profit sehingga aspek lingkungan di kesampingkan sehingga lahan bekas penambangan dibiarkan tanpa ada upaya pengelolaan lingkungan. selain itu juga, masih marak kegiatan penambangan batuan yang dilakukan di luar dari kawasan pertambangan.

Dari data Dinas Pertambangan dan Energi, terdapat beberapa lokasi penambangan batuan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di luar kawasan pertambangan dalam tata ruang Kota Tidore Kepulauan, tanpa memiliki izin pertambangan, seperti data pada tabel 2.

Tabel.2. Lokasi Penambangan yang belum memiliki izin pertambangan

No	Daerah	jumlah lokasi
1	Kelurahan Tambula	6
2	Kelurahan Goto	3
3	Kelurahan Indonesia	3
4	Kelurahan Bobo	1
5	Kelurahan Mareku	1
6	Kelurahan Rum	2
7	Kelurahan Akeshu	2
8	Kelurahan Tuguha	6

sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan

**b. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, alam nonhayati, buatan dan sosial.

Asas pengelolaan lingkungan hidup antara lain tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan local, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup di dalam Peraturan Daerah ini adalah upaya pencegahan pencemaran ataupun perusakan lingkungan, upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah ataupun penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut Juniarso Ridwan (2008), melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumberdaya alam tanpa merusak lingkungan.

Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengamanatkan bahwa, penyusunan tata ruang nasional, provinsi, kabupaten dan kota harus mendasarkan pada daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Arti penting penataan ruang bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah bukan sekedar penataan ruang membuka dengan kemungkinan mengelola lingkungan hidup, melainkan lebih kepada penegasan kriteria mutu lingkungan hidup dapat disertakan pada penataan ruang. Penataan ruang berwawasan lingkungan harus diartikan

sebagai penataan ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup. Menilai pentingnya sebuah nilai ambang batas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan batuan, untuk mengetahui kondisi tingkat kerusakan yang terjadi maka, perlu penetapan sebuah instrumen hukum yang mengatur tentang kriteria baku kerusakan lingkungan dari kegiatan penambangan di Kota Tidore Kepulauan.

### **3.3. Landasan Hukum penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah**

#### **a. UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, meliputi tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya. Dengan demikian tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang agar dapat terus berlangsung.

UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Menata ruang juga dimaksudkan melindungi fungsi ruang untuk pelestarian lingkungan. Permasalahan yang sering terjadi dalam penataan ruang adalah rencana tata ruang belum dijadikan acuan dalam pembangunan lintas sektor dan wilayah, serta banyaknya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Keterbatasan ruang wilayah, perubahan struktur dan pola ruang serta pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun melahirkan kebutuhan akan perencanaan tata ruang yang komprehensif dan

mengintegrasikan pendekatan berbasis wilayah kepulauan. Penataan ruang berazaskan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, selaras, serasi dan seimbang. UU no 26 tahun 2007 mengamanatkan bahwa penyusunan tata ruang harus mendasar pada daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup dan keseimbangan antara keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

#### **b. UU no 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai

tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara memberikan kepastian hukum terkait dengan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. Ada beberapa pokok pikiran penting dari undang-undang ini, yaitu (1) Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. (2) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. (3) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

#### **c. UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**

Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumberdaya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Dipihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya

ketentuan peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup.

#### **d. UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah**

Dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pemerintahan kota memiliki hubungan dengan pemerintah pusat, meliputi: kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, pelestarian; bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, dan; penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Pemerintah kota juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan, mengembangkan sumberdaya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup dan melestarikan nilai sosial-budaya.

#### **e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**

Dalam ketentuan ini setiap kegiatan yang berkaitan dan/atau usaha senantiasa dilakukan berdasarkan kajian termasuk analisis mengenai dampak lingkungan. Sampai dengan saat ini beberapa kegiatan penambangan yang dilaksanakan di pulau Tidore belum sepenuhnya melakukan kajian terhadap dampak lingkungan sehingga cenderung berdampak pada keberadaan kawasan danau secara keseluruhan.

#### **Kesimpulan**

Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi sumberdaya tambang khususnya pasir dan batu. Kegiatan penambangan pasir dan batu mampu yang dilakukan di Pulau Tidore telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah yang juga berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Namun jika penambangan dilakukan tanpa ada upaya untuk mengaturnya akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang lama kelamaan semakin meningkat besaran kerusakannya sehingga melampaui daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah indikator kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Fakta empirik di lapangan menunjukkan bahwa sektor pertambangan berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan. Dengan kegiatan penambangan batuan, mampu mendorong pendapatan asli daerah melalui pajak batuan dan retribusi perizinan pertambangan. kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan turut terdongkrak melalui kegiatan penambangan.

Intensitas penambangan yang semakin meningkat, berdampak terhadap tingkat kerusakan lingkungan. dari penelitian di lapangan tingkat kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan penambangan telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui KepmenLH no 43 tahun 1996.

Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan kerusakan lingkungan dari aktivitas penambangan adalah

dengan menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan dalam sebuah produk hukum daerah sebagai ukuran batastolerensi kerusakan lingkungan yang di perbolehkan sehingga daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Sejauh ini, regulasi pemerintah yang mengatur tentang kriteria kerusakan lingkungan dari kegiatan penambangan batuan masih mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 43 Tahun 1996 (Kep-43/menLH/10/1996) tentang kriteria baku Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran. Regulasi ini bisa menjadi salah satu sumber regulasi acuan dalam membuat rancangan produk hukum daerah Kota Tidore Kepulauan yang berkaitan dengan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan ada kegiatan penambangan.

Selain itu, dapat melakukan kaji banding dari regulasi-regulasi daerah lain yang telah membuat regulasi yang sama. Kaji banding ini diperlukan untuk melihat implementasi penerapan regulasi tersebut di lapangan. Salah satu regulasi daerah yang dapat direkomendasikan adalah regulasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Keputusan gubernur propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 tahun 2003 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan bagi usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di wilayah propinsi DIY.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih di sampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data-data perizinan dan juga masukannya dalam penelitian ini.
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tidore Kepulauan terkait data-data tata ruang Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.
4. Rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang.
- Kementerian Dalam Negeri, 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 1996, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-43/menLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran.
- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, 2013, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, 2013, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Sudharto P. Hadi, 2014, *Bunga Rampai Manajemen Lingkungan*. Semarang. Dua Satria Offset.

Suyartono, Dkk, 2003, *Pengelolaan Pertambangan Yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)*, Edisi Ketiga. Jakarta : Petraya Offset.